



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rudi Hartono Bin Dedi Sarim;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/27 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Paralel Tol 1 Gang Telaga Biru RT.005 RW. 015 Desa Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dalmi Bin Haji Muhammad Latif Alm;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 46/10 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Raya II Komplek Cendana Permai Blok C. 17 RT. 007 RW. 003 Desa Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018
2. penangan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 158/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 3 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 3 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RUDI HARTONO Bin DEDI SARIM dan terdakwa II DALMI Bin H. MUHAMMAD LATIF (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta memperdagangkan barang dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2), dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan ketiga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RUDI HARTONO Bin DEDI SARIM dan terdakwa II DALMI Bin H. MUHAMMAD LATIF (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama saksi berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar saksi tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up warna hitam dengan Nomor Polisi D 8643 YO beserta STNK An. Yahya dan kunci kontak;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr. Rudi Hartono Bin Dedi Sarim.

- 43 (empat puluh tiga) helai/ lembar karpet;
- 27 (dua puluh tujuh) helai/ lembar sajadah;
- 6 (enam) buah kursi;
- 2 (dua) gulung tikar bambu.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para Tyerdakwa menyesalai apaerbuatannya, berjanji tidak mengulangi dan para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primair:

Bahwa terdakwa I RUDI HARTONO Bin DEDI SARIM dan terdakwa II DALMI Bin HAJI MUHAMMAD LATIF (Alm) pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Seluas daerah Pejampi Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa Dalmi Bin Haji Muhammad Latif (Alm) mau berjualan pakaian, dompet dan aksesoris seperti kalung, gelang dan anting-anting di daerah Serikin Malaysia kemudian pergi menuju tempat yang dimaksud dengan diantar sampai ke perbatasan daerah Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang oleh terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim dan saksi Iwan Setiawan Bin Yusuf dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki dengan No.Pol.: D 8643 YO yang merupakan kendaraan milik pribadi terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim untuk selanjutnya terdakwa Dalmi Bin Haji Muhammad Latif (Alm) pergi menuju daerah Serikin dengan menggunakan jasa ojek sementara terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim dan saksi Iwan Setiawan Bin Yusuf pulang kebalik ke Pontianak, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 terdakwa Dalmi Bin Haji Muhammad Latif (Alm) membeli barang-barang di daerah Serikin Malaysia dengan menggunakan uang atau modal patungan bersama dengan terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim diantaranya berupa 43 (empat puluh tiga) lembar karpet, 27 (dua puluh tujuh) lembar sajadah, 6 (enam) buah kursi dan 2 (dua) gulung tikar bambu untuk kemudian dibawa ke daerah Jagoi Babang dengan menggunakan jasa ojek dan langsung dimuat kedalam bak mobil milik terdakwa Rudi Hartono Bin

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Sarim untuk menjemput terdakwa Dalmi Bin Haji Uhammad Latif (Alm) yang sudah datang kembali ke Jagoi Babangbersama dengan saksi Iwan Setiawan Bin Yusuf, selanjutnya barang-barang asal daerah Serikin tersebut akan dibawa ke Pontianak dengan tujuan akan dijual kembali di Pontianak dengan rincian harga untuk karpet 1 (satu) lembarnya dibeli oleh para terdakwa dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan akan dijual oleh para terdakwa dengan harga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sajadah 1 (satu) lembarnya dibeli dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kursi persatuannya dibeli dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan tikar bambu dibeli pergulungnya dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat diperjalanan sekira pukul 17.00 Wib tepatnya di daerah Pejampi Kecamatan Seluas Kabupaten Bangkayang mobil yang dikendari oleh terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim demikian juga dengan mobil pick up warna hitam dengan No.Pol.: KB 8239 AS yang dikendarai oleh saksi Choiri Alias Ahmad Bin Aksin (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diberhentikan oleh anggota Kepolisian Resort Bengkayang karena dicurigai membawa barang-barang asal dari Malaysia yang saat diperiksa ternyata benar, demikian juga yang ditemukan didalam bak mobil KB 8239 AS yang berisi muatan barang berupa 13 (tiga belas) gulung karpet dan 10 (sepuluh) buah tenda dan saat dimintai tentang kelengkapan dokumen dari kepemilikan barang-barang dimaksud, para terdakwa maupun saksi Choiri Alais Ahmad Bin Aksin (Alm) tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkannya;

Bahwa perbuatan para terdakwa dalam hal akan memproduksi atau akan memperdagangkan barang tersebut tidak ada memiliki ijin dari instansi yang terkait atau instansi yang berwenang serta tanpa disertai label SNI (Standar Nasional Indonesia).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa I RUDI HARTONO Bin DEDI SARIM dan terdakwa II DALMI Bin HAJI MUHAMMAD LATIF (Alm) pada hari Minggu tanggal 04 Maret

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Seluas daerah Pejampi Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa Dalmi Bin Haji Muhammad Latif (Alm) mau berjualan pakaian, dompet dan aksesoris seperti kalung, gelang dan anting-anting di daerah Serikin Malaysia kemudian pergi menuju tempat yang dimaksud dengan diantar sampai ke perbatasan daerah Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang oleh terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim dan saksi Iwan Setiawan Bin Yusuf dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki dengan No.Pol.: D 8643 YO yang merupakan kendaraan milik pribadi terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim untuk selanjutnya terdakwa Dalmi Bin Haji Muhammad Latif (Alm) pergi menuju daerah Serikin dengan menggunakan jasa ojek sementara terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim dan saksi Iwan Setiawan Bin Yusuf pulang kebalik ke Pontianak, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 terdakwa Dalmi Bin Haji Muhammad Latif (Alm) membeli barang-barang di daerah Serikin Malaysia dengan menggunakan uang atau modal patungan bersama dengan terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim diantaranya berupa 43 (empat puluh tiga) lembar karpet, 27 (dua puluh tujuh) lembar sajadah, 6 (enam) buah kursi dan 2 (dua) gulung tikar bambu untuk kemudian dibawa ke daerah Jagoi Babang dengan menggunakan jasa ojek dan langsung dimuat kedalam bak mobil milik terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim untuk menjemput terdakwa Dalmi Bin Haji Muhammad Latif (Alm) yang sudah datang kembali ke Jagoi Babang bersama dengan saksi Iwan Setiawan Bin Yusuf, selanjutnya barang-barang asal daerah Serikin tersebut akan dibawa ke Pontianak dengan tujuan akan dijual kembali di Pontianak dengan rincian harga untuk karpet 1 (satu) lembarnya dibeli oleh para

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan akan dijual oleh para terdakwa dengan harga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sajadah 1 (satu) lembarnya dibeli dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kursi persatuannya dibeli dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan tikar bambu dibeli pergulungnya dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat diperjalanan sekira pukul 17.00 Wib tepatnya di daerah Pejampi Kecamatan Seluas Kabupaten Bangkayang mobil yang dikendari oleh terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim demikian juga dengan mobil pick up warna hitam dengan No.Pol.: KB 8239 AS yang dikendarai oleh saksi Choiri Alias Ahmad Bin Aksin (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diberhentikan oleh anggota Kepolisian Resort Bengkayang karena dicurigai membawa barang-barang asal dari Malaysia yang saat diperiksa ternyata benar, demikian juga yang ditemukan didalam bak mobil KB 8239 AS yang berisi muatan barang berupa 13 (tiga belas) gulung karpet dan 10 (sepuluh) buah tenda dan saat dimintai tentang kelengkapan dokumen dari kepemilikan barang-barang dimaksud, para terdakwa maupun saksi Choiri Alais Ahmad Bin Aksin (Alm) tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkannya.

Bahwa perbuatan para terdakwa dalam hal akan memproduksi atau akan memperdagangkan barang tersebut tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

Lebih Subsidair:

Bahwa terdakwa I RUDI HARTONO Bin DEDI SARIM dan terdakwa II DALMI Bin HAJI MUHAMMAD LATIF (Alm) pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Seluas daerah Pejampi Kecamatan Seluas

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa Dalmi Bin Haji Muhammad Latif (Alm) mau berjualan pakaian, dompet dan aksesoris seperti kalung, gelang dan anting-anting di daerah Serikin Malaysia kemudian pergi menuju tempat yang dimaksud dengan diantar sampai ke perbatasan daerah Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang oleh terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim dan saksi Iwan Setiawan Bin Yusuf dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki dengan No.Pol.: D 8643 YO yang merupakan kendaraan milik pribadi terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim untuk selanjutnya terdakwa Dalmi Bin Haji Muhammad Latif (Alm) pergi menuju daerah Serikin dengan menggunakan jasa ojek sementara terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim dan saksi Iwan Setiawan Bin Yusuf pulang kebalik ke Pontianak, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 terdakwa Dalmi Bin Haji Muhammad Latif (Alm) membeli barang-barang di daerah Serikin Malaysia dengan menggunakan uang atau modal patungan bersama dengan terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim diantaranya berupa 43 (empat puluh tiga) lembar karpet, 27 (dua puluh tujuh) lembar sajadah, 6 (enam) buah kursi dan 2 (dua) gulung tikar bambu untuk kemudian dibawa ke daerah Jagoi Babang dengan menggunakan jasa ojek dan langsung dimuat kedalam bak mobil milik terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim untuk menjemput terdakwa Dalmi Bin Haji Muhammad Latif (Alm) yang sudah datang kembali ke Jagoi Babang bersama dengan saksi Iwan Setiawan Bin Yusuf, selanjutnya barang-barang asal daerah Serikin tersebut akan dibawa ke Pontianak dengan tujuan akan dijual kembali di Pontianak dengan rincian harga untuk karpet 1 (satu) lembarnya dibeli oleh para terdakwa dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan akan dijual oleh para terdakwa dengan harga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sajadah 1 (satu) lembarnya dibeli dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kursi persatuannya dibeli dengan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan tikar bambu dibeli pergulungnya dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat diperjalanan sekira pukul 17.00 Wib tepatnya didaerah Pejampi Kecamatan Seluas Kabupaten Bangkayang mobil yang dikendari oleh terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim demikian juga dengan mobil pick up warna hitam dengan No.Pol.: KB 8239 AS yang dikendarai oleh saksi Choiri Alias Ahmad Bin Aksin (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diberhentikan oleh anggota Kepolisian Resort Bengkayang karena dicurigai membawa barang-barang asal dari Malaysia yang saat diperiksa ternyata benar, demikian juga yang ditemukan didalam bak mobil KB 8239 AS yang berisi muatan barang berupa 13 (tiga belas) gulung karpet dan 10 (sepuluh) buah tenda dan saat dimintai tentang kelengkapan dokumen dari kepemilikan barang-barang dimaksud, para terdakwa maupun saksi Choiri Alais Ahmad Bin Aksin (Alm) tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkannya.

Bahwa perbuatan para terdakwa dalam hal akan memproduksi atau akan memperdagangkan barang tersebut tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa I RUDI HARTONO Bin DEDI SARIM dan terdakwa II DALMI Bin HAJI MUHAMMAD LATIF (Alm) pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Seluas daerah Pejampi Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan didalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa Dalmi Bin Haji Muhammad Latif (Alm) mau berjualan pakaian, dompet dan aksesoris seperti kalung, gelang dan anting-anting di daerah Serikin Malaysia kemudian pergi menuju tempat yang dimaksud dengan diantar sampai ke perbatasan daerah Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang oleh terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim dan saksi Iwan Setiawan Bin Yusuf dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki dengan No.Pol.: D 8643 YO yang merupakan kendaraan milik pribadi terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim untuk selanjutnya terdakwa Dalmi Bin Haji Muhammad Latif (Alm) pergi menuju daerah Serikin dengan menggunakan jasa ojek sementara terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim dan saksi Iwan Setiawan Bin Yusuf pulang kebalik ke Pontianak, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 terdakwa Dalmi Bin Haji Muhammad Latif (Alm) membeli barang-barang di daerah Serikin Malaysia dengan menggunakan uang atau modal patungan bersama dengan terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim diantaranya berupa 43 (empat puluh tiga) lembar karpet, 27 (dua puluh tujuh) lembar sajadah, 6 (enam) buah kursi dan 2 (dua) gulung tikar bambu untuk kemudian dibawa ke daerah Jagoi Babang dengan menggunakan jasa ojek dan langsung dimuat kedalam bak mobil milik terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim untuk menjemput terdakwa Dalmi Bin Haji Muhammad Latif (Alm) yang sudah datang kembali ke Jagoi Babang bersama dengan saksi Iwan Setiawan Bin Yusuf, selanjutnya barang-barang asal daerah Serikin tersebut akan dibawa ke Pontianak dengan tujuan akan dijual kembali di Pontianak dengan rincian harga untuk karpet 1 (satu) lembarnya dibeli oleh para terdakwa dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan akan dijual oleh para terdakwa dengan harga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sajadah 1 (satu) lembarnya dibeli dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kursi persatuannya dibeli dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan tikar bambu dibeli per gulungnya dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat diperjalanan sekira pukul 17.00 Wib tepatnya di daerah Pejampi Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang mobil

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendari oleh terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim demikian juga dengan mobil pick up warna hitam dengan No.Pol.: KB 8239 AS yang dikendarai oleh saksi Choiri Alias Ahmad Bin Aksin (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diberhentikan oleh anggota Kepolisian Resort Bengkayang karena dicurigai membawa barang-barang asal dari Malaysia yang saat diperiksa ternyata benar, demikian juga yang ditemukan didalam bak mobil KB 8239 AS yang berisi muatan barang berupa 13 (tiga belas) gulung karpet dan 10 (sepuluh) buah tenda dan saat dimintai tentang kelengkapan dokumen dari kepemilikan barang-barang dimaksud, para terdakwa maupun saksi Choiri Alais Ahmad Bin Aksin (Alm) tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkannya.

Bahwa perbuatan para terdakwa yang akan memperdagangkan barang-barang tersebut tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan didalam negeri.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KETIGA

Bahwa terdakwa I RUDI HARTONO Bin DEDI SARIM dan terdakwa II DALMI Bin HAJI MUHAMMAD LATIF (Alm) pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Seluas daerah Pejampi Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta memperdagangkan barang dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam apsal 57 ayat (2), jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa Dalmi Bin Haji Muhammad Latif (Alm) mau berjualan pakaian, dompet dan aksesoris seperti kalung, gelang dan anting-anting di daerah Serikin Malaysia kemudian pergi menuju tempat yang dimaksud dengan diantar sampai ke perbatasan daerah Jagoi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babang Kabupaten Bengkayang oleh terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim dan saksi Iwan Setiawan Bin Yusuf dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki dengan No.Pol.: D 8643 YO yang merupakan kendaraan milik pribadi terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim untuk selanjutnya terdakwa Dalmi Bin Haji Muhammad Latif (Alm) pergi menuju daerah Serikin dengan menggunakan jasa ojek sementara terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim dan saksi Iwan Setiawan Bin Yusuf pulang kebalik ke Pontianak, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 terdakwa Dalmi Bin Haji Muhammad Latif (Alm) membeli barang-barang di daerah Serikin Malayasia dengan menggunakan uang atau modal patungan bersama dengan terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim diantaranya berupa 43 (empat puluh tiga) lembar karpet, 27 (dua puluh tujuh) lembar sajadah, 6 (enam) buah kursi dan 2 (dua) gulung tikar bambu untuk kemudian dibawa ke daerah Jagoi Babang dengan menggunakan jasa ojek dan langsung dimuat kedalam bak mobil milik terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim untuk menjemput terdakwa Dalmi Bin Haji Uhammad Latif (Alm) yang sudah datang kembali ke Jagoi Babang bersama dengan saksi Iwan Setiawan Bin Yusuf, selanjutnya barang-barang asal daerah Serikin tersebut akan dibawa ke Pontianak dengan tujuan akan dijual kembali di Pontianak dengan rincian harga untuk karpet 1 (satu) lembarnya dibeli oleh para terdakwa dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan akan dijual oleh para terdakwa dengan harga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sajadah 1 (satu) lembarnya dibeli dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kursi persatuannya dibeli dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan tikar bambu dibeli pergulungnya dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat diperjalanan sekira pukul 17.00 Wib tepatnya di daerah Pejampi Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang mobil yang dikendarai oleh terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim demikian juga dengan mobil pick up warna hitam dengan No.Pol.: KB 8239 AS yang dikendarai oleh saksi Choiri Alias Ahmad Bin Aksin (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diberhentikan oleh anggota Kepolisian Resort Bengkayang karena dicurigai membawa barang-barang asal dari Malaysia yang saat diperiksa ternyata benar, demikian juga yang ditemukan didalam bak mobil KB 8239 AS yang berisi muatan barang berupa 13 (tiga belas) gulung karpet dan 10 (sepuluh) buah tenda dan saat dimintai tentang kelengkapan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen dari kepemilikan barang-barang dimaksud, para terdakwa maupun saksi Choiri Alais Ahmad Bin Aksin (Alm) tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkannya.

Bahwa perbuatan para terdakwa yang akan memperdagangkan barang tersebut dalam negeri tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEEMPAT

Bahwa terdakwa I RUDI HARTONO Bin DEDI SARIM dan terdakwa II DALMI Bin HAJI MUHAMMAD LATIF (Alm) pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Seluas daerah Pejampi Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa Dalmi Bin Haji Muhammad Latif (Alm) mau berjualan pakaian, dompet dan aksesoris seperti kalung, gelang dan anting-anting di daerah Serikin Malaysia kemudian pergi menuju tempat yang dimaksud dengan diantar sampai ke perbatasan daerah Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang oleh terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim dan saksi Iwan Setiawan Bin Yusuf dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki dengan No.Pol.: D 8643 YO yang merupakan kendaraan milik pribadi terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim untuk selanjutnya terdakwa Dalmi Bin Haji Muhammad Latif (Alm) pergi menuju daerah Serikin dengan menggunakan jasa ojek sementara terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim dan saksi Iwan Setiawan Bin Yusuf pulang kebalik ke Pontianak, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 terdakwa Dalmi Bin Haji Muhammad Latif (Alm)

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli barang-barang di daerah Serikin Malayasia dengan menggunakan uang atau modal patungan bersama dengan terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim diantaranya berupa 43 (empat puluh tiga) lembar karpet, 27 (dua puluh tujuh) lembar sajadah, 6 (enam) buah kursi dan 2 (dua) gulung tikar bambu untuk kemudian dibawa ke daerah Jagoi Babang dengan menggunakan jasa ojek dan langsung dimuat kedalam bak mobil milik terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim untuk menjemput terdakwa Dalmi Bin Haji Uhammad Latif (Alm) yang sudah datang kembali ke Jagoi Babang bersama dengan saksi Iwan Setiawan Bin Yusuf, selanjutnya barang-barang asal daerah Serikin tersebut akan dibawa ke Pontianak dengan tujuan akan dijual kembali di Pontianak dengan rincian harga untuk karpet 1 (satu) lembarnya dibeli oleh para terdakwa dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan akan dijual oleh para terdakwa dengan harga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sajadah 1 (satu) lembarnya dibeli dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kursi persatuannya dibeli dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan tikar bambu dibeli per gulungnya dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat diperjalanan sekira pukul 17.00 Wib tepatnya di daerah Pejampi Kecamatan Seluas Kabupaten Bangkayang mobil yang dikendarai oleh terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Sarim demikian juga dengan mobil pick up warna hitam dengan No.Pol.: KB 8239 AS yang dikendarai oleh saksi Choiri Alias Ahmad Bin Aksin (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diberhentikan oleh anggota Kepolisian Resort Bangkayang karena dicurigai membawa barang-barang asal dari Malaysia yang saat diperiksa ternyata benar, demikian juga yang ditemukan didalam bak mobil KB 8239 AS yang berisi muatan barang berupa 13 (tiga belas) gulung karpet dan 10 (sepuluh) buah tenda dan saat dimintai tentang kelengkapan dokumen dari kepemilikan barang-barang dimaksud, para terdakwa maupun saksi Choiri Alias Ahmad Bin Aksin (Alm) tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkannya.

Bahwa perbuatan para terdakwa yang akan melakukan kegiatan usaha perdagangan dari barang tersebut tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 106 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. IWAN SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena membawa barang yang tidak dilengkapi dokumen;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi menyaksikan Polisi mengamankan barang berupa 43 (empat puluh tiga) lembar karpet, 27 (dua puluh tujuh) lembar Sajadah, 6 (enam) buah kursi, 2 (dua) gulung tikar bambu dari para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa diamankan oleh Polisi di depan Polsek Seluas pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wib;
- Bahwa setahu saksi para Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dengan cara membeli di Serikin Malaysia karena sebelumnya saksi bersama para Terdakwa berjualan barang-barang aksesoris seperti dompet dan lainnya di Serikin kemudian Terdakwa II membeli barang tersebut dan diangkut menggunakan jasa ojek melewati perbatasan Malaysia dan setelah di Jagoi Babang
- Dimuat keatas mobil pick up warna hitam Nomor Polisi D 8643 YO yang dikendarai oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan tujuan untuk di jual di Pontianak;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. CHOIRI Alias AHMAD Bin AKSIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menegerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan para Terdakwa telah ditangkap Polisi karena membawa barang-barang dari Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 pukul 17.00 Wib di Jl. Raya Seluas menuju arah Bengkayang tepatnya di Pejampi, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang;
- Bahwa para Terdakwa diamankan oleh Polisai pada saat dilakukan razia barang-barang ilegal yang berasal dari Malaysia, ketika itu para Terdakwa dari arah Jagoi Babang menuju Bengkayang menggunakan 1 (satu) mobil pick up warna hitam Nomor Polisi D 8643 YO yang membawa barang-barang berupa 43 (empat puluh tiga) lembar karpet, 27 (dua puluh tujuh) lembar Sajadah, 6 (enam) buah kursi, 2 (dua) gulung tikar bambu;
- Bahwa ketika tu saksi bersama saksi Iwan Setiawan mengendarai 1 (satu) unit Mobil SUZUKI Mega Carry (Pick Up) warna Hitam Polos dengan Nomor Polisi KB 8239 AS yang membawa barang-barang berupa 13 (tiga belas) gulung Karpet untuk lantai dan 10 (sepuluh) Kotak tenda;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan mobil yang saksi kendaraai dan yang para Terdakwa kendaraai diamankan ke kantaor Polisi karena tidak dapat menunjukkan dokumen atas barang-barang bawaan;
- Bahwa baik saksi maupun para Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dengan cara membeli di Serikin Malaysia kemudian ke Kec.Jagoi Babang, Kab. Bengkayang dibawa oleh para tukang ojek untuk dimuat ke Mobil untuk dibawa ke Pontianak untuk dijual;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. FABIANUS TRIYO, dibawah janji keterangannya dibacakan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena membawa 43 (empat puluh tiga) lembar karpet, 27 (dua puluh tujuh) lembar Sajadah, 6 (enam) buah kursi, 2 (dua) gulung tikar bambu menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam dengan nomor polisi D 8643 YO;
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan bersama-sama dengan Sdr.SUWANDI pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 wiba di Jl.Raya Seluas menuju arah bengkayang tepatnya dipejampi,Kec.Seluas,Kab.bengkayang;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menanyakan dokumen yang sah dalam membawa barang-barang tersebut dan tidak dapat ditunjukkan oleh para Terdakwa maka para Terdakwa bersama barang-barang yang diangkutnya tersebut di bawa dan diamankan di Polres Bengkayang untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa dari pengakuan para Terdakwa barang-barang tersebut akan di bawa dan akan di jual di Pontianak;
- Bahwa pada saat di lakukan Pemeriksaan/Penangkapan terhadap para Terdakwa selaku pemilik barang tersebut tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli GUNAWAN Bin DIRJOMARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengetahui tentang pelanggaran dan kejahatan di bidang perdagangan dan Ahli juga mengetahui tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan import / perdagangan barang;
 - Bahwa yang dimaksud dengan perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa menyewa, yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
 - Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai di bidang ekonomi;
 - Bahwa yang dimaksud mutu barang adalah standar yang harus dipenuhi dalam suatu produk;
 - Bahwa yang dimaksud Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor;
 - Bahwa yang dimaksud Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen
- yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 43 (empat puluh tiga) helai/lembar karpet,27 (dua puluh tujuh) helai/lembar Sajadah,6 (enam) buah kursi,2 (dua) gulung tikar bambu yang diangkut oleh Sdr.RUDI HARTONO Bin DEDI SARIM dan Sdr.DALMI Bin H.MUHAMMAD LATIF (Alm) dan 13 (tiga belas) gulung karpet dan 10 (sepuluh) buah tenda yang diangkut oleh Sdr.CHOIRI Als AHMAD Bin AKSIN (Alm) adalah tidak termasuk barang-barang yang dilarang diperdagangkan,tetapi ahli menjelaskan barang-barang tersebut masuk ke Indonesia tidak sesuai aturan perundang-undangan;
- Bahwa 43 (empat puluh tiga) helai/lembar karpet,27 (dua puluh tujuh) helai/lembar Sajadah,6 (enam) buah kursi,2 (dua) gulung tikar bambu yang diangkut oleh para Terdakwa dilarang untuk diperdagangan di dalam wilayah Indonesia sesuai dengan Kepmenperindag Nomor :73 / M-DAG / PER / 9 / 2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang perdagangan antar pulau;
- Bahwa yang beberwenang untuk melakukan pengujian secara Standar Nasional Indonesia dilakukan oleh LSPRO (lembaga Sertifikasi Produk) yang di tunjuk oleh Mentri perdagangan Republik Indonesia, akan tetapi untuk didaerah bias dilakukan oleh UPSMB (Unit Pengawasan Standar Mutu Barang) yang dibawah oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi atau dapat juga dilakukan oleh balai riset standarisasi Industri (BARISTAND);
- Bahwa barang-barang yang memerlukan impormasi atau petunjuk penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan Permendag Nomor 22 / M-Dag / Per / 5 / 2010 tentang perubahan atas peraturan menteri perdagangan nomor 62 / M – DAGPER / 12 / 2009 tentang kewajiban pencantuman label pada barang-barang adalah:
 - a. Barang-barang elektornik, keperluan rumah tangga,telekomunikasi dan informatika
 - b. Bahan sarana bahan bangunan
 - c. Barang kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya, Barang lainnya diantaranya alas kaki,bingkai, deterjen, kabel listrik, kaos kaki,dan lain sebagainya
 - d. Barang lainnya diantaranya alas kaki,bingkai, deterjen, kabel listrik, kaos kaki,dan lain sebagainya
 - e. Barang-barang elektronik, keperluan rumah tangga,telekomunikasi dan informatika;
 - f. Bahan sarana bahan bangunan;
 - g. Barang kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya)
 - h. Barang lainnya diantaranya alas kaki,bingkai, deterjen, kabel listrik, kaos kaki,dan lain sebagainya

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan telah diamankan bersama terdakwa II, Sdr. Dalmi dan sdr CHOIRI Als AHMAD Bin AKSIN (Alm) oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 pukul 17.00 Wib di Jl. Raya Seluas menuju arah Bengkayang tepatnya di Pejampi, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang, karena diduga membawa barang-barang ilegal yang berasal dari Malaysia;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal, pada tanggal 2 Maret 2018 sekitar terdakwa berangkat dari Pontianak menuju Serikin Malaysia bersama-sama dengan Sdr.IWAN SETIAWAN dan Sdr.DALMI menggunakan mobil pick up warna hitam dengan nomor Polisi D 8643 YO untuk mengantar Sdr.DALMI mengangkut barang-barang dagangan milik Sdr.DALMI berupa Pakaian, tas, dompet dan aksesoris (kalung,gelang,anting-anting) sekitar pukul 16.00 Wib saksi tiba di jagoi babang,kemudian terdakwa menurunkan barang-barang milik Sdr.DALMI setelah selesai Sdr.DALMI berangkat berjualan ke Serikin Malaysia sambil membawa barang-barang berupa Pakaian,tas,dompet dan aksesoris (kalung, gelang, anting-anting) menggunakan ojek, kemudian terdakwa dan Sdr.IWAN SETIAWAN kembali ke Pontianak, kemudian pada tanggal 4 Maret 2018 saksi berangkat ke Jagoi Babangbersama Sdr.IWAN SETIAWAN dengan menggunakan mobil Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi D 8643 YO untuk menjemput Sdr.DALMI,sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa dan Sdr.IWAN SETIAWAN tiba di Jagoi Babang tepatnya didepan gereja jagoi babang,kemudian tidak lama Sdr.DALMI dari Serikin Malaysia datang menggunakan ojek sekalian membawa 43 (empat puluh tiga) helai/lembar karpet, 27 (dua puluh tujuh) helai/lembar Sajadah, 6 (enam) buah kursi, 2 (dua) gulung tikar bambu kemudian barang-barang tersebut dimuat tukang ojek kedalam mobil pick up yang terdakwa kendarai tersebut,setelah selesai barang tersebut dimuat kedalam mobil pickup kemudian saksi melanjutkan perjalanan ke Pontianak, setibanya di Pejampi,Kec.Seluas,Kab.Bengkayang sekitar pukul 17.00 Wib mobil yang saksi kendarai diberhentikan oleh anggota kepolisian, kemudian kami ditanya dari mana kemudian terdakwa menjawab dari Serikin Malaysia, kemudian ditanya kembali membawa apa, kemudian terdakwa menjawab

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa karpet, kemudian anggota kepolisian tersebut mengecek bak mobil;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa bawa adalah berupa: 43 (empat puluh tiga) helai/ lembar karpet, 27 (dua puluh tujuh) helai/ lembar sajadah, 6 (enam) buah kursi, 2 (dua) gulung tikar bambu seluruhnya milik Terdakwa II;
- Bahwa terdakwa membawa barang-barang tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa barang-barang tersebut akan dibawa ke Pontianak untuk dijual kembali untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II tidak ada hubungan kerja sama hanya kebetulan ditangkap disaat bersamaan;

Terdakwa II. pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan telah diamankan bersama terdakwa I, Sdr. Dalmi dan sdr CHOIRI Als AHMAD Bin AKSIN (Alm) oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 pukul 17.00 Wib di Jl. Raya Seluas menuju arah Bengkayang tepatnya di Pejampi, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang, karena diduga membawa barang-barang ilegal yang berasal dari Malaysia;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal, pada tanggal 2 Maret 2018 sekitar terdakwa berangkat dari Pontianak menuju Serikin Malaysia bersama-sama dengan Sdr.IWAN SETIAWAN dan Terdakwa I menggunakan mobil pick up warna hitam dengan nomor Polisi D 8643 YO untuk mengantar Sdr.DALMI mengangkut barang-barang dagangan milik Terdakwa berupa Pakaian, tas, dompet dan aksesoris (kalung,gelang,anting-anting) sekitar pukul 16.00 Wib saksi tiba di jagoi babang, kemudian terdakwa menurunkan barang-barang Tersebut setelah selesai Terdakwa berangkat berjualan ke Serikin Malaysia sambil membawa barang-barang berupa Pakaian, tas, dompet dan aksesoris (kalung, gelang, anting-anting) menggunakan ojek, kemudian terdakwa I dan Sdr.IWAN SETIAWAN kembali ke Pontianak, kemudian pada tanggal 4 Maret 2018 Terdakwa I bersama Sdr.IWAN SETIAWAN dengan menggunakan mobil Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi D 8643 YO menjemput Terdakwa di Jagoi Babang sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa I dan Sdr.IWAN SETIAWAN tiba di Jagoi Babang tepatnya didepan gereja jagoi babang,kemudian tidak lama Terdakwa datang dari Serikin Malaysia menggunakan ojek sekalian membawa 43 (empat puluh tiga) helai/lembar

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karpet, 27 (dua puluh tujuh) helai/lembar Sajadah, 6 (enam) buah kursi, 2 (dua) gulung tikar bambu kemudian barang-barang tersebut dimuat tukang ojek kedalam mobil pick up, setelah selesai barang tersebut dimuat kedalam mobil pickup kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pontianak, setibanya di Pejampi, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang sekitar pukul 17.00 Wib mobil yang saksi kendaraai diberhentikan oleh anggota kepolisian, kemudian kami ditanya dari mana kemudian terdakwa menjawab dari Serikin Malaysia, kemudian ditanya kembali membawa apa, kemudian terdakwa menjawab membawa karpet, kemudian anggota kepolisian tersebut mengecek muatan di atas bak mobil;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa bawa adalah berupa: 43 (empat puluh tiga) helai/ lembar karpet, 27 (dua puluh tujuh) helai/ lembar sajadah, 6 (enam) buah kursi, 2 (dua) gulung tikar bambu seluruhnya milik Terdakwa II;
- Bahwa terdakwa membawa barang-barang tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa barang-barang tersebut akan dibawa ke Pontianak untuk dijual kembali untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II tidak ada hubungan kerja sama hanya kebetulan ditangkap disaat bersamaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up warna hitam dengan Nomor Polisi D 8643 YO beserta STNK An. Yahya dan kunci kontak;
- 43 (empat puluh tiga) helai/ lembar karpet;
- 27 (dua puluh tujuh) helai/ lembar sajadah;
- 6 (enam) buah kursi;
- 2 (dua) gulung tikar bambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 pukul 17.00 Wib di Jl. Raya Seluas menuju arah Bengkayang tepatnya di Pejampi, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang, karena membawa barang-barang berupa: 43 (empat puluh tiga) helai/ lembar karpet, 27 (dua puluh tujuh) helai/ lembar sajadah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) buah kursi, 2 (dua) gulung tikar bambu tanpa dilengkapi dokumen;

- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa: 43 (empat puluh tiga) helai/ lembar karpet, 27 (dua puluh tujuh) helai/ lembar sajadah, 6 (enam) buah kursi, 2 (dua) gulung tikar bambu di Serikin Malaysia;
- Bahwa pada barang-barang berupa 43 (empat puluh tiga) helai/ lembar karpet, 27 (dua puluh tujuh) helai/ lembar sajadah, 6 (enam) buah kursi, 2 (dua) gulung tikar bambu tidak terdapat label SNI yang telah dipersyaratkan secara wajib;
- Bahwa tujuan para Terdakwa membawa barang-barang tersebut untuk dijual ke Pontianak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha;
2. Memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI;
3. Percobaan untuk melakukan kejahatan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan, sedangkan yang dimaksud dengan perdagangan dalam undang-undang ini adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pelaku usaha dibidang perdagangan adalah para Terdakwa, Terdakwa II telah membeli barang dari Serikin Malaysia berupa 43 (empat puluh tiga) helai/ lembar karpet, 27 (dua puluh tujuh) helai/ lembar sajadah, 6 (enam) buah kursi, 2 (dua) gulung tikar bambu dengan tujuan untuk di Jual di Pontianak sedangkan Terdakwa I bertugas untuk mengantar dan menjemput Terdakwa II di Jagoi babang dan membantu penjualan di Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa melakukan usaha perdagangan melampaui batas Negara dan tujuannya adalah untuk mendapat keuntungan (kompensasi);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum sehingga tidak eror in persona, para Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum terbukti pekerjaannya adalah pedagang sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas yang dimaksud dengan perdagangan menurut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah benda berwujud sebagai objek perdagangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha, sedangkan yang dimaksud dengan Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa II telah membeli barang berupa 43 (empat puluh tiga) helai/ lembar karpet, 27 (dua puluh tujuh) helai/ lembar sajadah, 6 (enam) buah kursi, 2 (dua) gulung tikar bambu di Serikin Malaysia dengan tujuan untuk di Jual di Pontianak untuk mendapat keuntungan; menimbang, bahwa pada barang-barang berupa 43 (empat puluh tiga) helai/ lembar karpet, 27 (dua puluh tujuh) helai/ lembar sajadah, 6 (enam) buah kursi, 2 (dua) gulung tikar bambu tidak terdapat Label SNI sebagaimana persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Terdakwa adalah untuk memperdagangkan 43 (empat puluh tiga) helai/ lembar karpet, 27 (dua puluh tujuh) helai/ lembar sajadah, 6 (enam) buah kursi, 2 (dua) gulung tikar bambu di dalam Negeri (Pontianak), untuk memperoleh keuntungan atau kompensasi maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Percobaan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara aquo telah mengajukan dakwaan Percobaan sebagaimana Pasal 53 ayat (1) KUHP, akan tetapi sebagaimana pertimbangan unsur "Pelaku Usaha" diatas, Terdakwa telah melakukan perbuatan usaha perdagangan berupa membeli barang-barang berupa 43 (empat puluh tiga) helai/ lembar karpet, 27 (dua puluh tujuh) helai/ lembar sajadah, 6 (enam) buah kursi, 2 (dua) gulung tikar bambu tidak terdapat Label SNI sebagaimana persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan perdagangan telah selesai dilakukan oleh Terdakwa dan jelas adanya dari tujuan perdagngan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk memperoleh keuntungan maka delik pidana telah selesai dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengan demikian, Pasal 53 ayat (1) KUHP harus dikesampingkan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP ini adalah merupakan penerapan ajaran penyertaan (*deelneming*) yang maksudnya untuk dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh lakukan (*doen plegen*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana adalah dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa disini disebutkan “peristiwa pidana”, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang melakukan disini dibagi atas 4 (empat) macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*Pleger*) ialah orang yang sendirian telah berbuat, mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana tetapi ia menyuruh orang lain;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) yaitu bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu, orang itu harus sengaja membujuk orang lain sedang membujuknya harus memakai dari salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, para Terdakwa telah melakukan perbuatan perdagangan barang berupa 43 (empat puluh tiga) helai/ lembar karpet, 27 (dua puluh tujuh) helai/ lembar sajadah, 6 (enam) buah kursi, 2 (dua) gulung tikar bambu yang tidak terdapat Label SNI dalam perdagangan tersebut Terdakwa II bertugas belanja di Serikin malaysia sedangkan Terdakwa I bertugas mengantar Terdakwa II ke Jagoi Babang dan menjemput untuk pulang ke Pontianak dan bersama-sama menjual barang-barang tersebut di Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersama-sama melakukan perdagangan sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Terdakwa I dan Terdakwa II adalah orang yang turut melakukan pidana sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 113 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, sedangkan pada diri dan atau perbuatan para Terdakwa tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up warna hitam dengan Nomor Polisi D 8643 YO beserta STNK An. Yahya dan kunci kontak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sedangkan barang bukti tersebut adalah sarana bagi Terdakwa I untuk menafkahi keluarganya maka sangatlah adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) helai/ lembar karpet, 27 (dua puluh tujuh) helai/ lembar sajadah, 6 (enam) buah kursi, 2 (dua) gulung tikar bambu. merupakan hasil dari kejahatan serta barang bukti tersebut tidak terdapat izin edar maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa memperdagangkan barang tanpa izin edar ke dalam negeri;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merugikan konsumen;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyelundupan barang ke dalam Negeri;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan kaeluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 113 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. RUDI HARTONO Bin DEDI SARIM dan Terdakwa II. DALMI Bin H. MUHAMMAD LATIF (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Turut serta memperdagangkan barang dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib*; sebagaimana dakwaan kombinasi ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4_(empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap baerada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up warna hitam dengan Nomor Polisi D 8643 YO beserta STNK An. Yahya dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa. Rudi Hartono Bin Dedi Sarim.

- 43 (empat puluh tiga) helai/ lembar karpet;
- 27 (dua puluh tujuh) helai/ lembar sajadah;
- 6 (enam) buah kursi;
- 2 (dua) gulung tikar bambu.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 5 November 2018, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Salomo Saing, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari, SH